



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 13 - K / PM III- 14 /

AD / V / 2010

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I Gusti Ngurah Bardika.**

Pangkat/Nrp : Kopka / 607287.

J a b a t a n : Ta Kima Secaba.

K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 16 Maret 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jl.
Kediri Tabanan. ---

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor
: BP-03/A- 03 / II/2010 tanggal 24 Pebruari
2010 dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrindam IX/Udayana selaku PAPERA Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep / 14 / IV / 2010, tanggal 24 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak / 11 / OM/ III- 14 / 2010,
tanggal 29 April 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/ 11 / OM / III- 14 / 2010,
tanggal 29 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -

Memperhatikan

/ Memperhatikan
: 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
.....

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
.....

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :
.....

- Pidana penjara selama 5(lima) bulan.
.....

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

d. Memohon agar barang bukti berupa :
.....



Surat- surat :

- 1(satu) lembar kwitansi
tertanggal 26 Januari 2009.

- 1(satu) lembar Surat Keputusan
Mananging Director PT. Air Maleo
Nomor : AM/SKEP/MO-43/II/2009
tanggal 23 Pebruari 2009.

- 1(satu) lembar Sertifikat
Completion Of Basic Commercial I .

--

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan
bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya
dan berjanji untuk tidak berbuat lagi.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat
Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 11 / OM /
III- 14 / 2010, telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di
tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah
ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan
Januari tahun 2000 sembilan, setidaknya-
tidaknya dalam tahun 2009 di Hotel Jaya Dipa
Ubung Denpasar, setidaknya- tidaknya di
tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
III- 14 Denpasar telah melakukan tindak
pidana :

"Barangsiapa secara sendiri- sendiri atau
bersama-sama dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan

/ memakai....
memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang".

Dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy selanjutnya dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Wayan Sari Witjaya (Saksi I) kurang lebih satu tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Hengky Fajar Putranto di kantor Pelni Jl. Tuban Kuta Badung, saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tenaga kerja yang akan ditempatkan di PT Air Maleo dengan persyaratan ada uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan Terdakwa kemudian Sdr. Hengky Fajar Putranto memperlihatkan surat ijin dari Departemen Perhubungan serta surat perjanjian dengan Pemda-Pemda tentang kerja sama dengan PT Air Maleo. ---

d. Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I melalui telepon yang saat itu Saksi I berada di Bima NTB, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi I sebagai karyawan di PT. Air Maleo dengan syarat harus ada uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika pekerjaan tidak didapat maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi I.

e. Bahwa setelah Saksi I percaya apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi I bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang jaminan untuk menjadi karyawan di PT Air Maleo. Untuk menyerahkan uang jaminan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali. -----

f. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi I menelpun orang tuanya yang ada di Bali bernama Sdr. I Wayan Mastra (Saksi II) agar Saksi II menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang

/ jaminan.....

jaminan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan penerbangan yang bernama PT Air Maleo, setelah Saksi II bersedia menyiapkan uang tersebut kemudian Saksi I berangkat ke Denpasar Bali untuk menemui Terdakwa di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali. -----

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali, Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan penerbangan di PT Air Maleo yang disaksikan oleh Saksi II, Saksi III dan Sdr. I Komang Budiasa dengan alat bukti penyerahan uang berupa kwitansi bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). -----

h. Bahwa setelah Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I tetap menginap di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar karena Saksi I akan langsung di training. -----

i. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang jaminan dari Saksi I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 27 Januari 2009 dan tanggal 1 Pebruari 2009 Terdakwa kirim kepada Sdr. Hengky Fajar Putranto melalui rekening BCA, dengan jumlah pengiriman masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya, namun agar tidak mencurigakan seolah-olah Terdakwa telah mengirimkan semua uang milik Saksi I tersebut kemudian Terdakwa mengubah bukti pengiriman Bank BCA tanggal 27 Januari 2009 tersebut yang semula jumlah pengiriman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

j. Bahwa kemudian dari tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009, Saksi I mengikuti training atau latihan di jalan Kediri Tuban Badung, setelah selesai mengiktui training/latihan tersebut kemudian Saksi I di telepon oleh Terdakwa agar datang ke sebuah hotel dekat Bandara Ngurah Rai untuk mengambil sertifikat training dan dijanjikan langsung mulai bekerja sebagai staf di kantor perwakilan Mataram, setelah sampai di Hotel dekat Bandara Ngurah Rai Denpasar tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Saksi I yang pada saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto ada di tempat tersebut dan menyampaikan kepada Saksi I agar menunggu panggilan paling lambat bulan Agustus 2009.

k. Bahwa setelah Saksi I menunggu hingga bulan Agustus 2009 tidak ada panggilan dari perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa / untuk

untuk mendapatkan penjelasan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi I untuk menunggu sampai pesawatnya datang, karena Saksi I merasa dibohongi kemudian Saksi I meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang jaminan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya pada tanggal 15 Desember 2009. -----

l. Bahwa oleh karena Saksi I belum juga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Saksi I bersama Saksi III mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana untuk menagih janji- janji yang telah disepakati bersama, namun pada waktu itu Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi I sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berjanji akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2009 namun sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi I tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : I Wayan Sari Witjaya.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Klungkung, 20 Mei 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Dusun Anjingan,
Desa Getakan Kec.
Banjarangkan Kab.
Klungkung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Komang tinggal di Dompu NTB kemudian / Saksi

Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdr. Komang melalui telepon, saat itu Terdakwa menjanjikan akan mencari Saksi pekerjaan.

3. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjanjikan akan mencari Saksi pekerjaan di sebuah perusahaan penerbangan yang bernama PT. Air Maleo dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Saksi sepakat dengan syarat tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi sepakat akan bertemu di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali Saksi bersama saudara-saudaranya yang bernama Sdr. Nyoman Sudiarta (Saksi III) dan Sdr. Komang Budiasa bertemu dengan Terdakwa, kemudian bertempat di Hotel Iaya Dipa Ubung Denpasar Bali tersebut Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi III dan Sdr. Budiasa yang dituangkan di atas kwitansi bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kedua Saksi atas nama Sdr. Komang dan Sdr. Komang Budiasa.

5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang pada tanggal 26 Januari 2009, Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk menginap di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar karena Saksi akan langsung di training.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 Saksi langsung mengikuti Training atau latihan yang bertempat di Jalan Kediri Tuban dan kurang lebih 100 orang ikut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan tersebut sampai tanggal 20 Pebruari 2009. Setelah selesai mengikuti latihan/training kemudian Saksi di telpon oleh Terdakwa sekira pukul 19.00 Wita tanggal 20 Pebruari 2009 untuk datang ke Hotel yang namanya Saksi lupa yang berada di dekat Bandara Ngurah Rai Denpasar untuk mengambil Sertifikat Training/latihan dan dijanjikan langsung mulai kerja sebagai staff di kantor perwakilan Mataram, tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah mendapat panggilan untuk kerja di kantor perwakilan Mataram tersebut.

7. Bahwa karena lama menunggu tidak ada panggilan dari perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian pada bulan April 2009 Saksi mendatangi Terdakwa untuk mendapatkan penjelasan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu sampai pesawatnya datang, karena Saksi merasa dipermainkan kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya pada tanggal 15 Desember 2009.

/ 8 Bahwa
8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi kembali mendatangi Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dikembalikan tanggal 15 Desember 2009.

9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 18.45 Wita Saksi kembali berusaha meminta uang kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sisa hutangnya dengan alasan tidak punya uang.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : I Nyoman Sudiarta.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1974. --

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Sutomo No.90
Br. Belong Gede Ds.
Pemecutan Kaja Denpasar
Utara.

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wita Sdr. I Wayan Sari Witjaya (Saksi 1) menghubungi Saksi melalui Hand Phone (HP) agar menyediakan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di PT. Air Maleo dan selanjutnya untuk dibawa ke tempat Saksi 1 menginap yaitu di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar. -----

3 Bahwa setelah Saksi menerima telpon dari Saksi 1 kemudian Saksi menghubungi orang tua Saksi 1 yang berada di Klungkung yang bernama Sdr. I Wayan Mastra (Saksi 2) untuk menyediakan uang sebesar yang diminta oleh Saksi 1. Setelah Saksi 2 menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wita, Saksi bersama Saksi 2 dan Sdr. I Nyoman Budiasa pergi bersama-sama ke Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar, sesampainya di di Hotel tersebut Saksi masih menunggu Terdakwa yang pada saat itu belum datang dan 30 menit kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi beserta Saksi 2 dan I Nyoman Budiasa di ajak masuk oleh Terdakwa ke dalam salah satu kamar di Hotel tersebut.

4. Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya, selanjutnya

/ Terdakwa

Terdakwa menceritakan tentang PT. Air Maleo dan tempat lokasi yang ada di Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga menyinggung masalah uang jaminan tersebut, dalam pembicaraan tersebut Saksi sempat menanyakan untuk apa uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang jaminan pekerjaan dan uang tersebut bisa kembali apabila kita mundur sebelum penempatan atau sebelum kerja. Kemudian Saksi bersama Saksi 2 dan Sdr. I Nyoman Budiasa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan perjanjian apabila dikeesokan harinya ternyata Saksi 1 tidak mendapatkan pekerjaan sesuai janji Terdakwa maka Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung berpamitan untuk kembali ke rumah.

5. Bahwa oleh karena Saksi 1 belum juga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana untuk menangih janji-janji yang telah disepakati bersama, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi 1 sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober sedangkan sisanya Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangan dalam BAP POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi- 3.

Nama lengkap	:	I	Wayan	Mastra.
Pekerjaan	:	Buruh	(tukang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan). -----
Tempat tanggal lahir : Ds. Anjingan
Tahun 1955. -----
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Dusun
Anjingan, Desa Getakan
Kec. Banjarangkan Kab.
Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
serta tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009
Saksi di telpon oleh anak Saksi yang
bernama Sdr. I Wayan Witjaya (Saksi 1), pada
saat itu Saksi 1 berada di Bima NTB, Saksi 1
meminta agar Saksi menyiapkan uang sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi
Saksi tidak mengetahui jenis pekerjaan yang
akan didapatkan oleh Saksi 1 dan Saksi 1
akan mulai bekerja seminggu setelah uang
diserahkan, dan Saksi berusaha meminjam uang
sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) untuk diberikan kepada Saksi 1.

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009
Saksi 1 datang dari daerah Bima NTB, dan
pada saat sore harinya Saksi bersama Saksi
1, beserta keponakan Saksi yang bernama Sdr.
I Komang Budiasa dan anak mantu Saksi yang
bernama Sdr. I Nyoman Sudiarta (Saksi 3)
pergi bersama-sama menuju Hotel Jaya Dipa
Ubung Denpasar untuk menemui Terdakwa,
setibanya di Hotel tersebut sekira pukul
21.00 Wita Saksi bersama Saksi 1,
beserta
Sdr. I Komang Budiasa dan Saksi 3 bertemu
dengan Terdakwa di dalam sebuah kamar,
kemudian Saksi 3 menyerahkan uang sebesar
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi
penyerahan uang dimana Saksi sebagai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, dan disaksikan oleh Sdr. I Komang Budiasa dan Saksi 3. Setelah itu Saksi beserta Sdr. I Komang Budiasa pulang menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi 1 beserta Saksi 3 masih berada di Hotel tersebut. -----

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi 1 sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

.....
Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742 selanjutnya dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Kopka. -----

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Wayan Sari Witjaya (Saksi 1) kurang lebih satu tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Hengky Fajar Putranto di kantor Pelni Jl.

/ Tuban.....

Tuban, saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tenaga kerja yang akan ditempatkan di PT. Air Maleo dengan persyaratan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan sebagai uang jaminan dan saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto memperlihatkan kepada Terdakwa surat ijin dari Departemen Perhubungan serta surat perjanjian dengan Pemda-pemda tentang kerja sama dengan PT. Air Maleo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2009, Saksi 1 menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin bergabung sebagai karyawan di PT. Air Maleo, kemudian pada tanggal 26 Januari 2009 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Hotel Jaya Dipa di belakang Terminal Ubung Saksi 1 beserta kakak Saksi 1 dan bapak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa apabila tidak sesuai dengan perjanjian maka uang tersebut akan dikembalikan.- -

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang jaminan dari Saksi 1 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 27 Januari 2009 dan tanggal 1 Pebruari 2009 Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. Hengky Fajar Putranto melalui rekening BCA dengan jumlah pengiriman masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya, namun agar tidak mencurigakan seolah-olah Terdakwa telah mengirimkan semua uang milik Saksi 1 tersebut kemudian Terdakwa mengubah bukti pengiriman Bank BCA tanggal 27 Januari 2009 tersebut yang semula jumlah pengiriman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2009 Terdakwa beserta Sdr. Hengky Fajar Putranto menemui Saksi 1 di Hotel dekat Bandara Ngurah Rai untuk menyerahkan sertifikat kepada Saksi 1 dan perjanjian akan bekerja sebagai karyawan di PT. Air Maleo di Mataram dan saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto menyampaikan kepada Saksi 1 agar menunggu panggilan paling lambat bulan Agustus 2009, namun sampai batas waktu yang dijanjikan Saksi 1 belum bekerja di PT. Air Maleo.

7. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi HP Sdr. Hengky Fajar Putranto namun Hpnya tidak aktif dan setelah ditanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya yang bernama Sdr. Dian S Nasution ternyata Surat Keputusan dan Sertifikat yang Sdr. Hengky Fajar Putranto keluarkan tersebut adalah palsu. ----

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 Terdakwa membayar uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh

/ ratus

ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 sedangkan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2009, namun sampai sekarang Terdakwa belum juga melunasi sisa hutangnya kepada Saksi 1.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Januari 2009.

- 1(satu) lembar Surat Keputusan Mananging Director PT. Air Maleo Nomor "AM/SKEP/MO-43/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009. -----

- 1(satu) lembar Sertifikat Completion Of Basic Commercial I .

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy selanjutnya dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Kopka. -----

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. I Wayan Sari Witjaya (Saksi I) kurang lebih satu tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa benar sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Hengky Fajar Putranto di kantor Pelni Jl. Tuban Kuta Badung, saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tenaga kerja yang akan ditempatkan di PT Air Maleo dengan persyaratan ada uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan Terdakwa kemudian Sdr. Hengky Fajar Putranto memperlihatkan surat izin dari Departemen Perhubungan serta surat perjanjian dengan Penda-Penda tentang kerja sama dengan PT Air Maleo untuk meyakinkan Terdakwa. -----

/4. Bahwa

4. Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I melalui telepon saat itu Saksi I berada di Bima NTB, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi I sebagai karyawan di PT. Air Maleo dengan syarat harus ada uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika pekerjaan tidak didapat maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi I. -----

5. Bahwa benar setelah Saksi 1 percaya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi 1 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang jaminan untuk menjadi karyawan di PT Air Maleo. Untuk menyerahkan uang jaminan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi 1 sepakat bertemu di Hotel Jaya Dipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubung Denpasar Bali. -----

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi I menelpon orang tuanya yang ada di Bali bernama Sdr. I Wayan Mastra (Saksi II) agar Saksi II menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jaminan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan penerbangan yang bernama PT Air Maleo, setelah Saksi II bersedia menyiapkan uang tersebut kemudian Saksi I berangkat ke Denpasar Bali untuk menemui Terdakwa di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali, Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan penerbangan di PT Air Maleo yang disaksikan oleh Saksi II, Saksi III dan Sdr. I Komang Budiasa dengan alat bukti penyerahan uang berupa kwitansi bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I tetap menginap di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar karena Saksi I akan langsung di training.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang jaminan dari Saksi I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 27 Januari 2009 dan tanggal 1 Pebruari 2009 Terdakwa kirim kepada Sdr. Hengky Fajar Putranto melalui rekening BCA, dengan jumlah pengiriman masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya, namun agar tidak mencurigakan..... / mencurigakan..... mencurigakan seolah-olah Terdakwa telah mengirimkan semua uang milik Saksi I tersebut kemudian Terdakwa mengubah bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Bank BCA tanggal 27 Januari 2009 tersebut yang semula jumlah pengiriman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar kemudian dari tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009, Saksi I mengikuti training atau latihan di jalan Kediri Tuban Badung, setelah selesai mengikuti training/latihan tersebut kemudian Saksi I di telepon oleh Terdakwa agar datang ke sebuah hotel dekat Bandara Ngurah Rai untuk mengambil sertifikat training dan dijanjikan langsung mulai bekerja sebagai staf di kantor perwakilan Mataram, setelah sampai di Hotel dekat Bandara Ngurah Rai Denpasar tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Saksi I yang pada saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto ada di tempat tersebut dan menyampaikan kepada Saksi I agar menunggu panggilan paling lambat bulan Agustus 2009. -----

11. Bahwa benar setelah Saksi I menunggu hingga bulan Agustus 2009 tidak ada panggilan dari perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa untuk mendapatkan penjelasan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi I untuk menunggu sampai pesawatnya datang, karena Saksi I merasa dibohongi kemudian Saksi I meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang jaminan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya pada tanggal 15 Desember 2009. -----

12. Bahwa benar oleh karena Saksi I belum juga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 Saksi I bersama Saksi III mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam IX/Udayana untuk menagih janji- janji yang telah disepakati bersama, namun pada waktu itu Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi I sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berjanji akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2009 namun sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi I tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama".
- Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja warga negara Indonesia/warga negara asing baik sipil maupun militer/ Angkatan Perang seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan perang (anggota TNI).



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 742/SWY, selanjutnya dimutasikan ke Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih berdinis aktif belum pensiun maupun diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

- **Unsur kedua** : "**Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama**".

Menimbang

/ Menimbang
: Bahwa mengenai unsur "Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri, adalah pelakunya seorang diri saja tidak ada orang lain selain diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama. ----

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan Sdr. Hengky Fajar Putranto di kantor Pelni Jl. Tuban Kuta Badung, saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto meminta tolong pada Terdakwa untuk mencarikan tenaga kerja yang akan ditempatkan di PT. Air Maleo dengan persyaratan ada uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), untuk meyakinkan Terdakwa kemudian Sdr. Hengky Fajar Putranto memperlihatkan surat ijin dari Departemen Perhubungan serta surat perjanjian dengan Pemda tentang kerja sama dengan PT Air Maleo. -----

2. Bahwa benar akhir bulan Januari, Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 melalui telepon yang saat itu Saksi 1 berada di Bima NTB, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi 1 sebagai karyawan di PT Air Maleo dengan syarat harus ada uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan jika pekerjaan tidak dapat, maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi 1. ---

3. Bahwa benar setelah Saksi 1 percaya pada Terdakwa, kemudian Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan untuk menjadi karyawan PT Air Maleo, yang diserahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 kepada Terdakwa di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali yang disaksikan oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dan Sdr. I Komang Budiasa dengan alat bukti kwitansi bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

/4. Bahwa

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi 1 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa dikirim kepada Sdr. Hengky Fajar Putranto melalui rekening BCA dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa benar Terdakwa telah merubah bukti pengiriman Bank BCA tanggal 27 Januari 2009 tersebut yang semula pengiriman uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), agar Saksi percaya kepada Terdakwa bahwa uang tersebut dikirim oleh Terdakwa seluruhnya.- ----

6. Bahwa benar dalam merekrut orang-orang yang berniat mencari pekerjaan, Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Hengky Fajar Putranto.

7. Bahwa benar keinginan Saksi 1 untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan oleh Sdr. Hengky Fajar Putranto maupun oleh Terdakwa tidak pernah didapatkan Saksi 1 bahkan uang Saksi 1 yang pernah diserahkan kepada Terdakwa, sisanya sebesar Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hingga kini belum kembali.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Secara bersama-sama"**, telah terpenuhi.

- **Unsur ketiga** : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara
melawan hukum".

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan. Apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat dan teori dari para pakar hukum.

Menurut memori penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya", jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut, serta akibatnya. Oleh doktrin

/ pengertian
pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” beintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian. -

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/Petindak menurut UU. -----

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2009 pukul 19.00 Wita bertempat di Hotel Jaya Dipa Ubung Denpasar Bali, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan penerbangan di PT Air Maleo yang disaksikan oleh Saksi 2 , Saksi 3 dan Sdr. I Komang Budiasa dengan alat bukti penyerahan kwitansi bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi 1 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa uang tersebut hanya dikirimkan kepada Sdr. Hengky Fajar Putranto melalui rekening BCA sebanyak 2(dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar

/ Rp.
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 10.000.000.- digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

3. Bahwa benar pada saat Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan apabila Terdakwa tidak dapat pekerjaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat ditarik kembali.

4. Bahwa benar, baik Terdakwa maupun Sdr Hengky Fajar Putranto, tidak pernah memberikan pekerjaan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 meminta uangnya untuk dikembalikan.

5. Bahwa benar, uang milik Saksi 1 sebesar Rp. 25 000.000,- (Duapuluh Lima Juta rupiah) tersebut hanya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2009, ternyata hingga kini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi 1

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

- **Unsur ke-empat** : **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur " **"Dengan memakai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang," tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik di sertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. -----

/ Yang
Yang dimaksud "dengan rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. ---

Yang dimaksud "dengan menggerakkan" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendali menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. ----

Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis. -----

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, oleh karena itu Majelis hanya membuktikan salah satu unsur yang di ketemukan dalam persidangan. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain di persidangan terungkap
fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada tanggal 26 Januari 2009, setelah Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, untuk meyakinkan Saksi 1, keesokan harinya diadakan latihan atau training dari tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009, bertempat di Tuban Kuta, kemudian Saksi 1 di telepon oleh Terdakwa agar datang ke sebuah Hotel dekat Bandara Ngurah Rai untuk mengambil sertifikat training dan dijanjikan langsung bekerja sebagai staf di kantor PT Air Maleo perwakilan Mataram namun setelah sampai di Hotel dekat Bandara Ngurah Rai Denpasar tersebut, Terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Saksi 1 yang pada saat itu Sdr. Hengky Fajar Putranto ada di tempat tersebut dan menyampaikan kepada Saksi 1 agar menunggu panggilan paling lambat bulan Agustus 2009.

2. Bahwa benar setelah Saksi 1 menunggu hingga bulan Agustus 2009 tidak ada panggilan dari perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 1 mendatangi Terdakwa untuk mendapatkan penjelasan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menunggu sampai pesawatnya datang, karena Saksi 1 merasa dibohongi, kemudian Saksi 1 meminta pada Terdakwa untuk mengembalikannya.

/3. Bahwa

3. Bahwa benar oleh karena Saksi 1 belum mendapatkan pekerjaan maka sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian pada bulan Oktober 2009, Saksi 1 bersama Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa di asrama Rindam IX/Udayana untuk menagih janji yang telah Terdakwa janjikan atau sepakati bersama, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang pada Saksi 1 sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi sebesar Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berjanji akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2009, namun sampai sekarang uang tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa pada Saksi 1. -

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat yang tidak baik dengan mencari keuntungan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi 1 sebesar Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini supaya tidak ditiru oleh Prajurit lain. Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dan adil sesuai hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang / bersangkutan.....
bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang.
----- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. --
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi I sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup lagi mengembalikan uang Saksi I karena Terdakwa saat ini hanya menerima sisa gaji sebesar Rp. 200.000,- karena juga kena tipu Sdr Fajar Putranto sebesar Rp. 45.000.000,- -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat- surat : -----

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Januari 2009. -----

- 1(satu) lembar Surat Keputusan Mananging Director PT. Air Maleo Nomor "AM/SKEP/MO-43/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009. -----

- 1(satu) lembar Sertifikat Completion Of Basic Commercial I . -----

Berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat

: **Pasal 378 KUHP** yo **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

/MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Ngurah Bardika, Kopka, NRP. 607287**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Secara bersama-sama melakukan penipuan**". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana penjara selama **3(tiga) bulan**. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal
26 Januari 2009.

- 1(satu) lembar Surat Keputusan
Managing Director PT. Air Maleo
Nomor : AM/SKEP/MO-43/II/2009
tanggal 23 Pebruari 2009.

- 1(satu) lembar Sertifikat Completion
Of Basic Commercial I .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5.000,-

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010
di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI ALIFAH, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, S.H, MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, S.H, KAPTEN CHK NRP. 11010002461171, dan Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SITI ALIFAH, SH. MH.

NRP. 574652

MAYOR CHK (K)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 591675

M. IDRIS, S.H,
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUKARTO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068